

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemalsuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkain perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, terhadap perbuatan itu harus di lakukan oleh orang yang dapat di pertanggung jawabkan.¹ Tindak pidana menunjuk kepada dilarang dan diancam perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga diajatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam elakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Suatu perbuatan pidana sudah memenuhi unsur tindak pidana, akan tetapi jika dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya itu, maka ia tidak dapat dipidana. Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "*Strafbaar Feit*" dan didalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.² Berdasarkan uraian tersebut, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana, namun para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri.

¹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung, Bhineka Cipta, 1985, hlm 5.

² Lamintang. 1996. *Op.Cit.* hlm 181.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana sangat penting. Untuk mengetahui hal ini maka akan diuraikan pendapat dari beberapa sarjana:³

1. Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana:

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan undang – undang
- c. Bersifat melawan hukum

2. Simons

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*Handeling*) yang diancam oleh pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Unsur-unsur tindak pidana:

- a. Unsur subyektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (Dolus atau Culpa). Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
- b. Unsur obyektif yaitu perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

3. Van Hamel

³ Tri Andrisman. 2009. *Op.Cit*, hlm 70.

Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan oleh WET yang bersifat melawan hukum, yang patut pidana dan dilakukan oleh kesalahan.

Unsur-unsur tindak pidana :

- a. perbuatan manusia;
- b. yang dirumuskan dalam undang-undang;
- c. dilakukan dengan kesalahan;
- d. patut dipidana.

4. Pompe

Tindak pidana terdapat ada 2 (dua) definisi, yaitu:

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

5. J.E.Jonkers

Mengenai tindak pidana ada 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti pendek dan arti panjang. Arti pendek, tindak pidana adalah suatu kejadian (*Feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang. Arti panjang, tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dilakukan dengan sengaja oleh alpa orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. VOS

Strafbaar Feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang ada pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana

7. Soedarto

Istilah tindak pidana dengan unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang
- b. Bersifat melawan hukum.
- c. Dilakukan oleh yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahan (*schuld*) baik dalam bentuk kesengajaan (*dulos*) maupun kealpaan (*culpa*) dan tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui beberapa unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana. Unsur-unsur ini penting untuk dibuktikan melalui proses sistem peradilan pidana. Apabila unsur-unsur tersebut salah satunya tidak terbukti, maka perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana atau kejahatan dan tersangka harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan pendapat beberapa pendapat di atas, maka jelas bahwa tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

1. perbuatan itu adalah perbuatan manusia;
2. perbuatan itu harus dilakukan dengan suatu kemauan, maksud dan kesadaran;
3. terhadap perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

2. Tindak Pidana Pemalsuan

Tindak pidana pemalsuan tergolong kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas surat adalah benar.

Peningkatan penggunaan berbagai barang tanda, tulisan/surat yang jaminan keasliannya/kebenarannya dibutuhkan oleh masyarakat, mengakibatkan timbulnya perbuatan pemalsuan dan peningkatan permintaan akan barang-barang kebutuhan hidup akan menambah kemungkinan adanya perbuatan pemalsuan, tidak hanya atas barangnya sendiri, tetapi juga merek, tanda dan suratnya yang dibutuhkan untuk memberikan jaminan akan kebenarannya, keaslian atas asal barang tersebut.

Pemalsuan terhadap surat/tulisan terjadi apabila isi dari suratnya atau tulisannya tidak benar namun digambarkan sebagai suatu hak yang benar. Definisi ini terlalu luas sehingga kejahatan pemalsuan dapat termasuk semua jeni penipuan. Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut:

- a. Pengakuan terhadap hak jaminan kebenaran/keaslian surat/tulisan, perbuatan pemalsuan terhadap surat/tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat juga.
- b. Berhubung dengan tujuan jahat dianggap terlalu luas, harus diisyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan surat/tulisan dalam Pasal 263 KUHP dan mengenai pemalsuan uang yang

dirumuskan Pasal 244 KUHP. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat/maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang atau surat yang dipalsukan seakan-akan asli dan tidak dipalsukan atau untuk mempergunakannya atau menyuruh untuk dipergunakannya.

Landasan Hukum Pidana Pemalsuan, Pasal 263 KUHP:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian.

Yang diancam hukuman dalam pasal di atas adalah orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat:

1. yang dapat menerbitkan sesuatu surat;
2. yang dapat menerbitkan sesuatu hak;
3. yang dapat membebaskan daripada utang;
4. yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.⁴

Pasal 263 Ayat (2) KUHP mengancam hukuman kepada orang yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, apabila pemalsuan surat itu dapat mendatangkan kerugian.

⁴ Adami Chazawi. 2000. *Op. Cit*, hlm. 99.

- a. Surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak misalnya surat izi mengemudi, ijazah, karcis tanda masuk, surat saham dan alin sebagainya.
- b. Surat yang dapat menerbitkan sesuatu perutusan misalnya surat kuasa untuk dapat membuat utang.
- c. Surat yang menjadi bukti tentang sesuatu hal misalnya akte kelahiran, akte kematian, akte pendirian sesuatu usaha dan lain sebagainya.
- d. “Surat Palsu” dapat diartikan surat yang disusun sedemikian rupa sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar).
- e. “Memalsukan Surat” berarti mengubah surat itu sedemikian rupa sehingga isinya menjadilain daripada isi surat yang asli.
- f. “Memalsukan tanda-tanda yang berkuasa menanda-tangani surat” termasuk dalam pengertian “memalsukan surat:.. Demikian pula menempelkan pas foto orang lain dripada yang berhak dalam ijazah sekolah, surat izin mengemudi, harus dapat dipandang sebagai suatu pemalsuan.
- g. “Dapat mendatangkan kerugian” tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian iti sudah ada, tetapi cukup dengan adanya “kemungkinan” saja.
- h. Yang diartikan “kerugian” tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian-kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 69:

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana

penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan.⁵ Hal ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Sebaliknya apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak, ini merupakan persoalan kedua yang tentunya tergantung pada kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu dirasa perlu atau tidak perlu menuntut pertanggungjawaban tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab dapat diterapkan hanya pada seseorang yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas tiga syarat, yaitu:⁶

⁵ Roeslan Saleh. 1981. *Op.Cit*, hlm 82

⁶ *Ibid*, hlm. 83.

- 1 kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat;
- 2 hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*alpa*);
- 3 tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf.

Masalah pertanggungjawaban ini menyangkut subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya untuk memastikan siapa pembuat suatu tindak pidana tidaklah mudah, karena untuk menentukan siapa yang bersalah dalam suatu perkara harus sesuai dengan proses yang ada dan sistem peradilan pidana yang ditetapkan. Dengan demikian tanggung jawab itu selalu ada meskipun belum pasti dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai suatu tujuan atau persyaratan yang diinginkan.

Selanjutnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana atau delik, suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Berdasarkan batasan di atas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban adalah keadaan yang dibebankan kepada seseorang untuk menerima atau menanggung akibat-akibat atau efek-efek yang timbul dari tindakan atau perbuatan yang dilakukannya.

Suatu perbuatan yang melawan hukum atau melanggar hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman, di samping perbuatan melawan hukum harus ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pembuat (*dader*) tindak pidana harus ada unsur kesalahan (*schuldhebben*). Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
- b. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Kemampuan bertanggungjawab ditentukan oleh dua faktor, yang pertama faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kedua adalah kehendak, yaitu sesuai dengan tingkah lakunya dan keinsyafannya atas mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bila memenuhi mempunyai 3 syarat yaitu :⁷

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

2. Kemampuan Bertanggungjawab dan Ketidakmampuan Bertanggung jawab

⁷ *Ibid*, hlm. 85

Pertanggungjawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana. Menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa:⁸

“Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggungjawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*) dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggungjawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggungjawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi :

⁸ Tri Andrisman. 2009. *Op.Cit*, hlm. 97

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggungjawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggungjawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 KUHP tersebut.⁹

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelaku tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam undang-undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang

⁹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 146

melaksanakan ketentuan: undang-undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihinggapai penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggungjawab yaitu :

- a. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya: gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
- b. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.

C. Tujuan dan Fungsi Pemindaan

Negara dalam menjatuhkan pidana harus menjamin kemerdekaan individu supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemindaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pemindaan adalah penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana.¹⁰

¹⁰ Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 54.

Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan kebijakan dan pemindaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.¹¹ Hukum pidana terdapat 4 (empat), yaitu :¹²

1. Teori Absolut (Teori pembalasan)

Teori ini dalam menjatuhkan pidana pada orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun dasar yang menjadi pembedanya dari penjatuhan pidana itu adanya karena kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk melakukan kejahatan tersebut.

2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat atau memberantas kejahatan. Untuk mencapai tujuan dari pidana tersebut maka teori relatif terdapat 2 (dua) teori, yaitu;

a. Teori Prevensi Umum

Tujuan dari pidana itu adalah untuk pencegahan yang ditujukan pada masyarakat umum, agar tidak melakukan kejahatan yaitu dengan ditentukan pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Oleh karena itu tujuan pidana itu untuk menakuti seseorang sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat.

¹¹ *Ibid*, hlm. 80.

¹² Tri Andrisman. 2009. *Op.Cit*, hlm 30.

b. Teori Prevensi Khusus

Tujuan dari pidana itu yaitu untuk mencegah pelaku tindak pidana mengulangi lagi kejahatannya dan mendidiknya sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat. Menurut Van Hamel, teori prevensi khusus memberikan rincian sebagai berikut:

1. Pemindaan harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya sipelaku tidak melakukan niat buruk.
2. Pemindaan harus membuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang memerlukan suatu *Reclassering*.
3. Pemindaan harus membuat anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi.
4. Tujuan dari satu-satunya pembedaan adalah mempertahankan tata tertib hukum.

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai oleh sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pemindaanya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

c. Teori Gabungan

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemindaan. Menurut Pellegrino

Rossi sebagaimana dikutip dalam Tri Andrisman, teori ini berakar pada pemikiran kontradiktif antara teori absolut dan teori relatif.¹³ Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pidana dari berbagai sudut pandang yaitu :

1. Untuk menentukan benar atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau langsung tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
2. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pidana merupakan suatu kewajiban yang dikehendaki.
3. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Lebih lanjut menurut Pellegrino Rossi berpendapat bahwa pidana merupakan pembalasan terhadap suatu kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pidana harus sesuai dengan keadilan yang mutlak (*justice absolute*) yang tidak melebihi keadilan yang dimiliki oleh masyarakat (*justice sosial*), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:

1. pemulihan ketertiban;
2. pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (*general preventief*);
3. perbaikan pribadi pidana;
4. memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan;
5. memberikan rasa aman bagi masyarakat.

¹³ Tri Andrisman. 2009. *Op.Cit*, hlm. 31.

Berdasarkan uraian di atas teori gabungan ini berusaha memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, juga memberikan perlindungan serta pembinaan terhadap masyarakat dan terpidana.

d. Teori Integratif

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidana ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan sosiologis yaitu bahwa kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu.

Alasan secara Ideologis yaitu bahwa berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sosial. Alasan yang bersifat yuridis, terdapat dua tujuan utama dari pidana yaitu pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan dan pencegahan kejahatan. Teori pidana yang Integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidana, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pidana tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak ada tujuan pidana bersifat definitif, maka teori pidana yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pidana tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi juga merupakan bentuk kontrol sosial yang disesalkan,

karena ia mengenakan penderitaan atasnama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan suatu kemungkinan.

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis. Perangkat tujuan pemidanaannya yaitu pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbalan/pengimbangan.

D. Pengertian Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan harus aktif bertanya dan memberikan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran. Hakim yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.¹⁴

Putusan hakim atau keputusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim disuatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, dalam artian dapat berguna berupa menerima putusan, upaya hukum banding, upaya hukum kasasi,

¹⁴ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm. 97.

melakukan grasi dan sebagainya. Apabila di telaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran yang hakiki, hak asasi manusia, penguasa hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Dimensi dan substansi putusan hakim tersebut, memang tidak mudah untuk membuat rumusan yang aktual, memadai dan sempurna terhadap pengertian putusan hakim. Definisi hukum yaitu putusan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dan disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini”.

2. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

Mengenai apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka memperoleh dari surat dakwaan dihubungkan dari segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang dengan hasil yang mereka mufakat.¹⁵ Adapun bentuk putusan pengadilan adalah sebagai berikut :

a. Putusan bebas

¹⁵ M. Yahya Harahap. *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan Dalam KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafik, 2002, hlm 347.

Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) menentukan bahwa jika hasil dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Hal ini terjadi apabila hakim menilai dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Putusan Pelepasan dari segala tuntutan hukum

Berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) yang menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan pada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan ini tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berarti terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini terjadi apabila hakim menilai dakwaan terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan namun tidak merupakan tindak pidana.

c. Putusan pembedaan

Putusan pembedaan yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Pasal 193 Ayat (1), yang menentukan :

- (1) Jika pengadilan berpendapa bahwa terdakwa bermasalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- (2) Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dari terdapat alasan cukup untuk itu.
- (3) Dalam hal terdakwa ditahan pengadilan dalam menjatuhkan putusanya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskanya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

E. Pidana Percobaan atau Pidana Bersyarat

1. Pengaturan Pidana Bersyarat dalam Hukum Pidana Indonesia.

Pidana percobaan yang disebut juga sebagai pidana bersyarat merupakan kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pidana percobaan yang diatur dalam Pasal 14 (a) sampai dengan Pasal 14 (f) KUHP, lengkapnya adalah sebagai berikut: di dalam Pasal 14 (a) KUHP dinyatakan bahwa pidana percobaan hanya dapat dijatuhkan bilamana syarat-syarat sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Oleh karena itu yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.
2. Pidana percobaan dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Apabila menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.

Pidana percobaan tersebut bukanlah merupakan pidana pokok sebagaimana pidana pokok lain, melainkan cara penerapan pidana, sebagaimana pidana yang tidak bersyarat.¹⁶ Dalam Pasal 14 (b) KUHP ditentukan masa percobaan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam pasal-pasal 492, 504, 506 dan 536 KUHP dan bagi pelanggaran lainnya dua tahun.

Pasal 14 (c) KUHP ditentukan bahwa disamping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Disamping itu dapat pula ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana. Bilamana syarat umum atau syarat khusus tersebut tidak dipenuhi, maka Pasal 14 f Ayat (1) hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana.

Pasal 14 (d) KUHP mengatur tentang pejabat yang disertai tugas mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan. Kemudian dalam Pasal 14 d Ayat (2) ditentukan bahwa untuk memberikan pertolongan atau

¹⁶ Muladi. 1992. *Op. Cit*, hlm. 62

membantu terpidana yang memenuhi syarat-syarat khusus, hakim dapat mewajibkan kepada lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pemimpin suatu rumah penampug atau pejabat tertentu.

Baik sesudah menerima usul dari pegawai negeri sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 (d) KUHP, maupun atas permintaan orang yang dipidana dalam masa percobaan, hakim yang pertama menjatuhkan pidana boleh mengubah perjanjian khusus yang ditentukannya dalam tempo percobaan boleh memerintahkan hal memberi bantuan kepada orang lain dari pada yang sudah diwajibkan, atau boleh menambah lamanya tempo percobaan itu sekali lagi. Tambahan itu tidak boleh lebih dari pada seperdua tempo yang terlama yang dapat ditentukan untuk tempo percobaan (Pasal 14e).

2. Penentuan Penjatuhan Pidana Bersyarat

Keputusan tentang pidana bersyarat secara umum dikaitkan dengan bentuk-bentuk tindak pidana tertentu atau catatan kejahatan seseorang pelaku tindak pidana, melainkan harus didasarkan atas kenyataan-kenataan dan keadaan-keadaan yang menyangkut setiap kasus. Pengadilan harus mempertimbangkan hakekat dan keadaan-keadaan yang menyertai suatu kejahatan, riwayat dan perilaku pelaku tindak pidana, dan lembaga-lembaga serta sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat. Pidana bersyarat harus mendapatkan prioritas utama di dalam penjatuhan pidana, kecuali pengadilan berpendapat bahwa:¹⁷

¹⁷ *Ibid*, hlm. 198

- a. Perampasan kemerdekaan diperlukan untuk melindungi masyarakat terhadap tindak pidana lebih lanjut yang mungkin dilakukan oleh si pelaku tindak pidana.
- b. Pelaku tindak pidana membutuhkan pembinaan untuk perbaikan dan dengan pertimbangan efektivitas dalam hal ini diperlukan pembinaan di dalam lembaga.
- c. Penerapan pidana bersyarat akan mengurangi kesan masyarakat terhadap beratnya tindak pidana tertentu.

Apabila tindak pidana yang di satu pihak dipandang cukup berat sehingga memerlukan penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan dan di lain pihak ditinjau dari segi kepribadian si pelaku tindak pidana diperlukan perawatan khusus terhadap yang bersangkutan, maka hakim dapat mengadakan kombinasi penjatuhan pidana, yakni yang sebagian merupakan pidana perampasan kemerdekaan dan bagian lainnya merupakan pidana bersyarat. Faktor-faktor lain yang dijadikan pedoman di dalam penjatuhan pidana bersyarat adalah:

- a. Sebelum melakukan tindak pidana tersebut terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku.
- b. Terdakwa masih sangat muda (antara 12-18 tahun).
- c. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar.
- d. Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar.
- e. Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar.

- f. Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya.
- g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.
- h. Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya.
- i. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi.
- j. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain.
- k. Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya.
- l. Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non-institusional.
- m. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga.
- n. Tindak pidana terjadi karena kealpaan.
- o. Terdakwa adalah mahasiswa atau pelajar.
- p. Khusus untuk terdakwa yang di bawah umur, hakim kurang yakin akan kemampuan orang tua untuk mendidik.
- q. Terdakwa sudah sangat tua.

3. Hakekat Pidana Bersyarat

- a) Pengadilan hendaknya menentukan sebagai sikap bahwa didalam peradilan pidana hendaknya diutamakan kemungkinan penjatuhan pidana bersyarat.

Pengecualian terhadap asas ini dapat dibatasi yakni terhadap kejahatan-kejahatan yang sangat berat.

- b) Terpidana tidak usah menjalani pidana bersyarat, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani bilamana terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.
- c) Dalam hal menjatuhkan pidana bersyarat, pengadilan harus menentukan adanya bimbingan dan pengawasan baik yang bersifat umum maupun khusus.
- d) Pada saat menjatuhkan pidana bersyarat pengadilan harus menentukan jangka waktu percobaan yang mencakup pula jangka waktu pengawasan serta jangka waktu dalam hal mana pengadilan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan pidana sehubungan dengan pelanggaran syarat-syarat tertentu.
- e) Sanksi pidana bersyarat merupakan putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap, kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin ditinjau kembali (*herziening*).
- f) Beratnya pidana pencabutan kemerdekaan yang akan diperintahkan oleh pengadilan untuk dilaksanakan dalam hal terjadi pembatalan pidana bersyarat, ditentukan setelah terjadi pembatalan pidana bersyarat. Adanya alternatif ini merupakan pencerminan dari individualisasi pidana dan menggambarkan bahwa perundangan-undangan dan hakim tidak mungkin mengadakan

antisipasi dari keadaan-keadaan yang terjadi pada saat pembatalan pidana bersyarat.

- g) Terpidana bersyarat harus diberi turunan keputusan hakim yang menyangkut dirinya.¹⁸

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hakekat pidana bersyarat adalah pengadilan menentukan sebagai sikap bahwa didalam peradilan pidana hendaknya diutamakan kemungkinan penjatuhan pidana bersyarat dimana terpidana tidak usah menjalani pidana bersyarat, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Pada saat menjatuhkan pidana bersyarat pengadilan harus menentukan jangka waktu percobaan yang mencakup pula jangka waktu pengawasan serta jangka waktu dalam hal mana pengadilan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan pidana sehubungan dengan pelanggaran syarat-syarat tertentu.

4. Syarat-syarat dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal yang mengatur tentang pidana bersyarat atau pidana percobaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, maka dapat diketahui bahwa syarat-syarat penjatuhan hukum pidana bersyarat tersebut terdiri atas dua syarat yaitu syarat umum dan syarat khusus.

a. Syarat Umum

¹⁸ *Ibid*, hlm.195

Menurut Muladi, syarat umum pidana bersyarat ini dijelaskan, yaitu sebagai berikut:¹⁹

Pasal 14 (a) KUHP dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Oleh karena itu yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh terdakwa.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa syarat umum pidana bersyarat itu adalah:

1. Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana lamanya tidak lebih dari satu tahun.
2. Pidana kurungan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana bukanlah termasuk golongan pidana kurungan pengganti denda.

¹⁹ *Ibid*, hlm .204

3. Pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim kepada para pelaku tindak pidana tetapi dengan batasan bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan beban oleh terdakwa.

Selain itu pidana bersyarat dengan syarat umum tersebut dapat diterapkan dalam ketentuan Pasal 492, Pasal 504, Pasal 506 dan Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Syarat Khusus

Syarat khusus pidana bersyarat adalah sebagai berikut:

Didalam Pasal 14 c KUHP ditentukan bahwa disamping syarat umum, terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Disamping itu dapat pula ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa syarat-syarat khusus dari pidana bersyarat adalah terdiri dari:

- a. Terpidana dalam waktu yang singkat dari masa percobaannya harus mengganti sebagian kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.
- b. Tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau sebagian dari masa percobaan.

5. Tujuan Pidana Bersyarat

Penerapan pidana bersyarat harus diarahkan pada manfaat-manfaat, sebagai berikut.²⁰

- a) Pidana bersyarat tersebut disatu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu dan dilain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut.
- b) Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat
- c) Pidana bersyarat berusaha menghindari dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat
- d) Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdaya guna
- e) Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana
- f) Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan pidana bersyarat itu adalah lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut pada umumnya orang lembaga pidana bersyarat ini lebih dikenal dengan hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap terdakwa.

²⁰ *Ibid*, hlm. 197